

GLOBALISASI EKONOMI DAN MONETER SYARIAH DI REGIONAL ASEAN: PERSPEKTIF POLITIK EKONOMI ISLAM

Desi Yuniarti

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia

Email: desiyuniarti777@gmail.com

ABSTRACT

Economic globalization leads to economic liberalization and privatization (privatization). This is a consequence of the expansion of capital or capital spread by developed countries throughout the country. Thus, globalization will reform national structures and policies to be implemented with global interests.

Keywords: Economic Globalization, Sharia Monetary, Asean Regional, Islamic Economic Politics.

ABSTRAK

Globalisasi ekonomi mengarah pada upaya liberalisasi ekonomi dan privatisasi (swastanisasi). Ini merupakan konsekuensi dari ekspansi modal atau kapital yang disebar negara-negara maju ke seluruh negara. Dengan demikian, globalisasi akan melakukan perombakan struktur dan kebijakan nasional untuk dilaksanakan dengan kepentingan global.

Kata Kunci: Globalisasi Ekonomi, Moneter Syariah, Regional Asean, Politik Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Globalisasi menciptakan hubungan yang lebih dinamis bagi kerjasama antar negara, memberikan peluang sekaligus tantangan bagi komunitas negara-negara di dunia. Globalisasi telah memudahkan batas-batas geografis antarnegara seiring dengan meningkatnya kerjasama ekonomi, politik, keamanan dan kerjasama lain baik dalam kerjasama bilateral, regional maupun multilateral (Armanatha Nasir, 2008). Dengan perkataan lain, di era globalisasi, kerjasama dan diplomasi antarnegara merupakan hal yang niscaya terjadi, bahkan menjadi sebuah tren. Sadar akan kuatnya arus globalisasi, negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara pada gilirannya bersepakat untuk membentuk sebuah badan kerjasama antarnegara yang bernama *Association South East Asia Nations* (ASEAN). Asosiasi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967

di Bangkok, Thailand, yang ditandai dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN (atau Deklarasi Bangkok) (Ade Maman Suherman, 2003) oleh para pendiri ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Kemudian Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli tahun 1997, dan Kamboja pada tanggal 16 Desember 1998, dan saat ini ASEAN beranggotakan 10 (sepuluh) Negara (Tim Penulis Kementerian Perdagangan Indonesia, 2011).

Dengan berjalannya waktu dan dalam rangka menghadapi berbagai tantangan kerjasama regional termasuk krisis ekonomi 1997 para pemimpin ASEAN bersepakat untuk memformulasikan ASEAN *Vision 2020*. Formulasi ASEAN *Vision 2020* ini merupakan hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN II yang dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 15 Desember 1997. Dalam ASEAN *Vision 2020* termaktub tiga (3) kesepakatan kerjasama antara negara-negara ASEAN. Kesepakatan tersebut diantaranya adalah; *pertama*, menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi serta melakukan pembangunan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dan pengentasan kemiskinan. *Kedua*, mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa. Dan *ketiga*, meningkatkan pergerakan tenaga profesional dan jasa secara bebas di kawasan ASEAN (Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2013).

Langkah untuk memperkuat ASEAN *Vision 2020* tersebut kembali digulirkan pada saat KTT ASEAN di Bali pada bulan Oktober 2003. Dalam KTT tersebut dihasilkan Deklarasi Bali *Concord II* yang memuat kesepakatan untuk mewujudkan masyarakat ASEAN (*ASEAN community*) pada tahun 2020. Masyarakat ASEAN (*ASEAN community*) tersebut terdiri dari tiga pilar, yaitu pada bidang keamanan dan politik dibentuk *ASEAN Security Community* (ASC), pada bidang ekonomi dibentuk *ASEAN Economic Community* (AEC/MEA), dan pada bidang sosial budaya dibentuk *ASEAN Socio-Culture Community* (ASCC) (Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2013). Ketiga pilar tersebut saling berkaitan satu sama lain dan saling memperkuat tujuan pencapaian perdamaian yang berkelanjutan, stabilitas, serta pemerataan kesejahteraan di kawasan.

Tanpa bermaksud menafikan tiga pilar yang lain, dari ketiga pilar tersebut, MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) merupakan pilar yang cukup menarik untuk dibicarakan. Kemenarikan MEA ini bukanlah berangkat dari ruang kosong. Jika ditelusuri, sebagai forum regional yang awalnya bertujuan untuk kepentingan politik, ASEAN mulai

memberi perhatian pada kerjasama ekonomi pada akhir 1970-an yang ditandai dengan penandatanganan *Preferential Trading Arrangement* (PTA) pada 1977. Penandatanganan PTA ini menandai dimulainya proses liberalisasi dan integrasi ekonomi secara formal di forum ASEAN. Selanjutnya untuk mempercepat proses integrasi ekonomi, para pemimpin ASEAN membentuk ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) pada 1992, yang diikuti dengan pembentukan ASEAN *Frameworks Agreement on Services* (AFAS) pada 1995 dan ASEAN *Investment Area* (AIA) pada 1998, (Aswin Kosotali dan Gunawan Saichu, 2008). kemudian dilengkapi dengan perumusan sektor prioritas integrasi dan kerjasama di bidang moneter lain. Semua hal tersebut merupakan perwujudan dari usaha mencapai MEA (Aida S Budiman, 2008).

Realisasi konsep MEA yang mulai digunakan sejak Deklarasi Bali *Concord II* itu dibangun melalui lima pilar, yaitu: aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas (Aida S Budiman, 2008). Selain itu, pembentukan MEA ini dilakukan melalui empat kerangka strategis, yaitu pencapaian pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang merata dan terintegrasi dengan perekonomian global. Dengan terbentuknya MEA ini diharapkan dapat menjadi strategi untuk mencapai daya saing yang tangguh dan di sisi lain akan berkontribusi positif bagi masyarakat ASEAN secara keseluruhan maupun individual negara anggota. Pembentukan MEA juga diharapkan akan menjadikan posisi ASEAN semakin kuat dalam menghadapi negosiasi internasional, baik dalam merespons meningkatnya kecenderungan kerjasama regional, maupun dalam posisi tawar ASEAN dengan mitra dialog, seperti China, Korea, Jepang, Australia-Selandia Baru, dan India (Rahmat Dwi Saputra, dkk, 2008).

Langkah untuk memperkuat untuk memperkuat kerangka kerja MEA kembali digulirkan oleh para Pemimpin ASEAN pada tahun 2006 antara lain dengan formulasi *blue print* atau cetak biru. *Blueprint* pada *ASEAN Economi Community* tersebut memuat beberapa pokok kerjasama utama. Pertama, ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi harus didukung elemen barang, jasa, investasi, tenaga terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. Kedua, ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, harus didukung oleh elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerese*. Ketiga, sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata, harus dilakukan dengan membangun dan memperkuat pengembangan usaha kecil dan menengah serta prakarsa untuk memperkuat negara-negara

CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos dan Voetnam). Keempat, ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi dengan perekonomian global, harus didukung oleh penguatan hubungan ekonomi kawasan dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global (Rahmat Dwi Saputra, dkk, 2008). Pada perkembangan berikutnya, dengan mempertimbangkan keuntungan dan kepentingan ASEAN untuk menghadapi tantangan daya saing global, kemudian para pemimpin ASEAN memutuskan untuk mempercepat Pembentukan MEA dari 2020 menjadi 2015 (12th ASEAN Summit, Januari 2007). Keputusan ini juga menjadi *political will* para pemimpin ASEAN ditandai dengan ditandatanganinya ASEAN Charter (Piagam ASEAN) yang terdiri dari cetak biru dan jadwal strategis pencapaian MEA di Singapura pada 20 November 2007 (13th ASEAN Summit, 20 November 2007). Dokumen tersebut berisi komitmen Negara anggota atas keseriusan pencapaian MEA di mana evaluasi pencapaian MEA akan dilakukan melalui serangkaian indikator kinerja yang disepakati dan diumumkan ke masyarakat luas (Aida S Budiman, 2008).

Dengan demikian, artikel ini membahas tentang; Globalisasi Ekonomi, Karakteristik Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Kebijakan Moneter Dalam Islam, Sistem Moneter Islam, Peran Bank Indonesia sebagai Otoritas Pengendali Stabilitas Nilai Rupiah dan Peran Politik Ekonomi Islam dalam Melaksanakan Globalisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya. (Phillippi & Lauderdale, 2018; Marshall dkk., 2013; Bengtsson, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Globalisasi Ekonomi

Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan ke-terkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Dalam banyak hal, globalisasi mem-punyai banyak karakteristik yang sama dengan Internasionalisasi, dan istilah ini sering dipertukarkan (Apridar, 2012).

Apridar mengemukakan bahwa kata globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya adalah universal. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (*working definition*), sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terkait satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat (Apridar, 2012).

Globalisasi ekonomi merupakan suatu gerakan yang lambat laun membentuk suatu otoritas baru dalam penguasaan aktivitas ekonomi seluruh negara. Sebagian pengamat menyebutkan bahwa globalisasi ekonomi adalah neoimperialisme, sekalipun tidak keseluruhan globalisasi ekonomi itu negative (Ali Yafie, 2003). Gejala globalisasi terjadi dalam kegiatan finansial, produksi, dan perdagangan yang kemudian memengaruhi tata hubungan ekonomi antarbangsa. Proses globalisasi itu telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan antarnegara, bahkan menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia, sehingga batas-batas antarnegara dalam berbagai praktik dunia usaha/bisnis seakan-akan dianggap tidak berlaku lagi (Hendra Halwani, 2005).

Globalisasi ekonomi menganut paham pasar bebas tanpa memperhatikan varian situasi ekonomi berbagai negara yang belum tentu cocok melaksanakannya. Sistem pasar bebas dipaksakan sepenuhnya sebagai hukum baru dalam mengatur tata perekonomian Internasional (global). Hal tersebut jelas dapat menjadi ancaman bagi negara-negara dunia ketiga. Sebab pasar bebas menuntut kesiapan dalam banyak hal mulai kehandalan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur ekonomi, *natural resources*, maupun perantara hukum untuk menjamin kepastian berusaha. Jika tidak, bangsa tersebut hanya akan menjadi bulan-bulanan negara-negara maju.

Realitas yang terjadi menunjukkan bahwa globalisasi ekonomi adalah wujud dari ekspansi modal negara-negara maju. Oleh karena itu, setiap upaya globalisasi senantiasa berhimpitan dengan kepentingan bagaimana memperbesar modal (kapital) yang mereka tanam. Pada mulanya modal asing akan berbicara untuk kepentingan nasional negara yang bersangkutan, misalnya dengan dalih membuka dan memperluas lapangan kerja, mempercepat kemakmuran rakyat, dan sejumlah alasan yang sengaja dirancang untuk menyakinkan para penguasa negara yang bersangkutan.

Menurut Tanri Abeng, perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut:

- a. Globalisasi produksi, dimana perusahaan memproduksi di berbagai negara, dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global.
- b. Kehadiran tenaga kerja asing merupakan gejala terjadinya globalisasi tenaga kerja. Kehadiran tenaga kerja asing merupakan gejala terjadinya globalisasi tenaga kerja.
- c. Globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi (baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung) di semua negara di dunia.
- d. Globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman Internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi maka *human movement* akan semakin mudah dan bebas.
- e. Globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui: TV, radio, media cetak dan lain-lain. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama.
- f. Globalisasi perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyerahan tarif serta penghapusan berbagai hambatan nontarif. Dengan demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan *fair* (Apridar, 2012).

Karakteristik Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara negara-negara Asean. Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC).

Pembentukan MEA berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik

investasi asing. Modal asing dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN. Saat itu, ASEAN meluncurkan inisiatif pembentukan integrasi kawasan ASEAN atau komunitas masyarakat ASEAN melalui ASEAN Vision 2020 saat berlangsungnya *ASEAN Second Informal Summit*. Inisiatif ini kemudian diwujudkan dalam bentuk *roadmap* jangka panjang yang bernama *Hanoi Plan of Action* yang disepakati pada 1998.

Pada KTT selanjutnya Indonesia merupakan salah satu inisiator pembentukan MEA yaitu dalam Deklarasi *ASEAN Concord II* di Bali pada 7 Oktober 2003 dimana Para Petinggi ASEAN mendeklarasikan bahwa pembentukan MEA pada tahun 2015 (nationalgeographic.co.id). Pembentukan Komunitas ASEAN ini merupakan bagian dari upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Selain itu juga merupakan upaya evolutif ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestik yang berdampak pada kawasan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama ASEAN, yaitu: saling menghormati (*Mutual Respect*), tidak mencampuri urusan dalam negeri (*Non-Interference*), konsensus, dialog dan konsultasi. Komunitas ASEAN terdiri dari tiga pilar yang termasuk di dalamnya kerjasama di bidang ekonomi, yaitu: Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community/ASC*), Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC*).

Tujuan dibentuknya MEA untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Selama hampir dua dekade, ASEAN terdiri dari hanya lima negara - Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand - yang pendiriannya pada tahun 1967. Negara-negara Asia Tenggara lainnya yang tergabung dalam waktu yang berbeda yaitu Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos dan Myanmar (1997) dan Kamboja (1999).

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang dianut dalam Visi 2020, yang didasarkan pada konvergensi kepentingan negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang ada dan baru dengan batas waktu yang jelas. dalam mendirikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka, berorientasi ke luar, inklusif, dan berorientasi pasar ekonomi yang konsisten dengan aturan multilateral serta kepatuhan terhadap sistem untuk kepatuhan dan pelaksanaan komitmen ekonomi yang efektif berbasis aturan.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang ada inisiatif ekonomi; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (Association of Southeast Asian Nations, 2008).

Pada saat yang sama, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan mengatasi kesenjangan pembangunan dan mempercepat integrasi terhadap negara Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam melalui Initiative for ASEAN Integration dan inisiatif regional lainnya. Bentuk Kerjasamanya meliputi: pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas, pengakuan kualifikasi profesional dan konsultasi lebih dekat pada kebijakan makro ekonomi dan keuangan, langkah-langkah pembiayaan perdagangan, meningkatkan infrastruktur, pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN, mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber daerah, dan meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Terdapat empat hal yang akan menjadi fokus MEA pada tahun 2015 yang dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia. Pertama, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi *competition policy*, *consumer protection*, *Intellectual Property Rights (IPR)*, *taxation*, dan *E-Commerce*. Ketiga, MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi. Dan keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global.

Berdasarkan ASEAN *Economic Blueprint*, MEA menjadi sangat dibutuhkan untuk memperkecil kesenjangan antara negara-negara ASEAN dalam hal pertumbuhan perekonomian dengan meningkatkan ketergantungan anggota-anggota di dalamnya. MEA dapat mengembangkan konsep meta-nasional dalam rantai suplai makanan,

dan menghasilkan blok perdagangan tunggal yang dapat menangani dan bernegosiasi dengan eksportir dan importir non-ASEAN.

Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Di sisi lain, muncul tantangan baru bagi Indonesia berupa permasalahan homogenitas komoditas yang diperjualbelikan, contohnya untuk komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil, dan barang elektronik. Dalam hal ini *competition risk* akan muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negeri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Indonesia sendiri.

Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Meskipun begitu, kondisi tersebut dapat memunculkan *exploitation risk*. Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung.

Aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dalam hal ini dapat memunculkan risiko ketenagakerjaan bagi Indonesia. Dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta fondasi industri yang bagi Indonesia

sendiri membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN (Republika Online, 2013).

Hadirnya ajang MEA ini, Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan skala ekonomi dalam negeri sebagai basis memperoleh keuntungan. Namun demikian, Indonesia masih memiliki banyak tantangan dan risiko-risiko yang akan muncul bila MEA telah diimplementasikan. Oleh karena itu, para *risk professional* diharapkan dapat lebih peka terhadap fluktuasi yang akan terjadi agar dapat mengantisipasi risiko-risiko yang muncul dengan tepat. Selain itu, kolaborasi yang apik antara otoritas negara dan para pelaku usaha diperlukan, infrastruktur baik secara fisik dan sosial(hukum dan kebijakan) perlu dibenahi, serta perlu adanya peningkatan kemampuan serta daya saing tenaga kerja dan perusahaan di Indonesia. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi penonton di negara sendiri di tahun 2015 tahun yang lalu.

Kebijakan Moneter Dalam Islam

Dalam peradaban manusia, uang telah memberi manfaat yang besar, berdasarkan fungsi-fungsinya sebagai alat transaksi, satuan hitung dan penyimpan nilai, uang memberi manfaat bagi manusia dalam mengatasi kesulitan untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, investasi, konsumsi dan menabung. Manfaat uang tersebut menyebabkan permintaan masyarakat akan dilatarbelakangi oleh motif yang berbeda-beda, antara lain untuk keperluan transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi. Dengan latar belakang tersebut, pemerintah atau otoritas moneter suatu Negara merasa perlu untuk melakukan upaya-upaya untuk mengendalikan jumlah uang beredar tersebut, dan ini lazimnya disebut sebagai kebijakan moneter (Aulia Pohan, 2008).

Berbagai definisi tentang kebijakan moneter antara lain disebutkan kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah Negara. Biasanya otoritas moneter dipegang oleh bank sentral suatu Negara. Dengan kata lain, kebijakan moneter merupakan instrument bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi variable-variable finansial seperti suku bungan tingkat penewaran uang. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang baik terhadap faktor internal maupun ekstral. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi realitas pencapaian tujuan pembangunan suatu Negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi riil yang optimum

dan stabilitas ekonomi (Prathama Rahardja dan Mahdala Manurung, 2004).

Definisi lain juga menyatakan, kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah [bank sentral], untuk menembah dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan dibidang ekonomi yang sangat berperan untuk mengatur dan menjaga stabilitas ekonomi suatu Negara. Kebijakan ini lebih khusus mengatur tentang pengan Dalian jumlah uang yang beredar. Seperti kita ketahui, bidang keuangan dinegara manapun sangat memegang peranan penting dalam memegang stabilitas ekonomi, karena apabila jumlah uang yang beredar disuatu Negara jumlahnya kurang maka Negara tersebut akan mengalami kelesuan ekonomi. Begitu juga sebaliknya jika jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan maka akan terjadi inflasi. Dengan demikian jelas bahwa untuk menjaga kestabilan jumlah uang maka pemerintah melalui benk sentral harus berupaya senantiasa menjaga kestabilan moneter. Salah satu indikator keberhasilan kebijakan moneter adalah adanya stabilitas ekonomi dan perbaikan neraca pembayaran.

Di dalam ekonomi islam uang bukanlah modal. Uang adalah barang khalayak masyarakat luas. Uang bukan barang monopoli seseorang, jadi semua berhak memiliki uang yang berlaku di suatu Negara. Sementara modal adalah barang pribadi atau perorang. Jika uang sebagai *flow concept* sementara modal adalah *stock concept* (Eko Suprayatino, 2005).

Sistem Moneter Islam

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa kebijakan moneter yang diambil bank sentral bertujuan untuk mengatasi inflasi, mengontrol nilai tukar mata uang, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Langkah yang diambil otoritas moneter dapat berupa menetapkan tingkat suku bunga, baik secara langsung atau tidak melalui operasi pasar, atau melakukan aktivitas di pasar valuta asing. Jelas bahwa kebijakan moneter seperti ini bertentangan dengan prinsip syariah yang mengidentikkan bunga dengan riba. Mungkinkah kebijakan moneter dapat berjalan tanpa instrumen suku bunga? Inilah pertanyaan yang selalu disampaikan dalam beberapa forum diskusi ekonomi Islam.

Kebijakan dan Instrumen Moneter Islam

Kebijakan moneter sebenarnya mampu dijalankan tanpa menggunakan instrumen suku bunga. Hal ini dibuktikan pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Perekonomian di Jazirah Arab

ketika itu adalah perekonomian dagang, bukan ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam. Bila para pedagang melakukan ekspor barang, berarti mereka pun sesungguhnya sedang mengimpor dinar atau dirham. Sebaliknya, jika mereka mengimpor barang, berarti dinar atau dirham yang diekspor. Dengan demikian, keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar uang adalah *derived market* dari keseimbangan pasar barang dan jasa (Adiwarman A. Karim, 2001).

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menciptakan stabilitas, Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau ekspansi moneter melalui pencetakan uang baru atau kebijakan defisit anggaran. Islam mengajarkan supaya mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor riil. Yang menjadi faktor pendorong percepatan perputaran uang adalah kelebihan likuiditas tidak boleh ditimbun dan tidak boleh dipinjamkan dengan bunga, sedangkan faktor penariknya adalah dianjurkannya transaksi pinjaman *qard*, sedekah, dan kerjasama bisnis dalam bentuk *mudharabah*. (Adiwarman A. Karim, 2001).

Menurut Merza Gamal, yang merujuk pada pendapat al-Ghazali, bahwa orang yang menimbun uang berarti telah berbuat kriminal, karena menimbun uang berarti menarik uang dari peredaran. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi, sehingga perekonomian menjadi lesu (Merza Gamal, 2006).

Teori permintaan uang yang dikembangkan al-Ghazali memiliki banyak persamaan dengan *Quantity Theory of Money* yang belakangan muncul dan dikemukakan oleh aliran monetaris seperti Irving Fisher dan Milton Friedman. Inti pemikiran kaum monetaris menyatakan bahwa jumlah nominal penghasilan negara sama dengan kecepatan sirkulasi uang dikalikan dengan uang yang ada dalam ekonomi. Karena itu dapat dilihat secara matematis bahwa makin cepat beredar uang dalam ekonomi, makin tinggi penghasilan nasional dan pada gilirannya rakyat akan semakin makmur. Sebaliknya, jika uang ditahan dari sirkulasi, maka roda ekonomi makin melambat dan terjadilah stagnasi dalam ekonomi. Berarti kebijakan moneter yang sedang dijalankan adalah kebijakan moneter kontraktif (Ikhwan Abidin Basri, 2003).

Seperti layaknya sebuah sistem hasil rekayasa manusia, sistem moneter konvensional yang telah dijelaskan di atas ternyata banyak menyimpan masalah. Jika ditelaah lebih dalam, terdapat delapan faktor yang menjadi sumber penyimpangan dari sistem moneter konvensional (Khairunnisa Musari, 2008). Yang pertama berkaitan dengan fungsi utama uang. Dalam teori ekonomi saat ini uang berfungsi sebagai alat

tukar (*medium of exchange*), satuan hitung (*unit of account*), dan penyimpanan nilai kekayaan (*store of value*). Dengan penggunaan uang kertas, fungsi uang sebagai satuan hitung dan penyimpanan nilai sudah gugur. Karena uang kertas yang sekarang berlaku nilainya selalu berubah disebabkan adanya inflasi. Ajaran ekonomi Islam mereduksi fungsi uang hanya sebagai alat tukar dan satuan hitung. Mata uang yang digunakan harus bisa menjamin kestabilan nilai.

Faktor kedua adalah penggunaan *base-money targeting* sebagai kerangka kebijakan moneter. *Base-money targeting* atau pengendalian uang kartal sebagai instrumen kebijakan moneter disandarkan pada teori kuantitas uang. Efektivitas kebijakan ini sangat tergantung pada stabilitas perputaran uang beredar (*velocity stability*). Kebijakan pengendalian *base-money* sangat tidak tepat karena nilai uang saat ini cenderung berfluktuasi. Ekonomi Islam menawarkan untuk mencari alat moneter yang menjamin kestabilan, maka emas dan perak dipilih sebagai instrumen moneter dalam Islam.

Faktor ketiga adalah stabilitas kurs mata uang tergantung pada tingkat inflasi. Tingkat inflasi tercermin dari naiknya harga barang secara umum. Dalam hal ini, bank sentral selaku otoritas moneter memiliki kemampuan memengaruhi tekanan inflasi yang bersumber dari tingginya permintaan. Langkah yang bisa ditempuh di antaranya dengan menggunakan tiga instrumen, suku bunga, kredit perbankan, dan ekspektasi. Jika ketiga instrumen tersebut berkaitan dengan riba, *Jubhat, mai'ir*, dan *gharar*, maka ini tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Faktor keempat berkaitan dengan faktor ketiga di atas, yaitu penggunaan suku bunga sebagai instrumen moneter *signaling*. Pelaksanaan kebijakan moneter Islam tidak memungkinkan penetapan suku bunga sebagai target atau sasaran operasional. Fakta menunjukkan bahwa instrumen suku bunga tidak cukup mampu untuk menstabilkan nilai uang dan moneter.

Faktor yang kelima lahir karena adanya ketergantungan mata uang lokal terhadap mata uang negara lain sebagai acuan. Misalnya, saat ini naik turunnya mata uang rupiah selalu disandingkan dengan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) sebagai *hard currency*. Apabila dolar AS mengalami gejolak, maka mata uang lain akan terpengaruh.

Faktor yang keenam menunjukkan bahwa kenyataan saat ini uang tidak hanya dijadikan sebagai alat tukar, tapi juga sebagai komoditas perdagangan dan ditarik bunga dari setiap transaksi peminjaman/penyimpanan uang. Konsekuensinya, uang dijadikan alat spekulasi. Faktor ketujuh, dalam konsep ekonomi Islam uang harus mencerminkan sektor riil. Jika ada yang menimbun uang atau dibiarkan

tidak produktif, berarti telah mengurangi jumlah uang beredar yang berdampak melambatnya roda perekonomian. Untuk kasus di Indonesia, tindakan penimbunan uang justru dilakukan Bank Indonesia (BI) dengan menyerap dana melalui Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan menyunpanya.

Kemuclian faktor yang terakhir dilihat dari aspek kelembagaan. Bank sentral tidak mempersoalkan aclanya entitas individu. Hal ini berbeda dengan ekonomi Islam yang objeknya kepada *mukallef* secara individual. Adapun fenomena resesi ekonomi yang sekarang masih dapat dirasakan, sesungguhnya dapat diatasi dengan pendekatan sistem keuangan syariah. Bachrul Ilni mengemukakan bahwa sistem keuangan syariah bisa menjadi solusi atas krisis keuangan global. Ada dua alasan yang mendasari pendapatnya (M. Bachrul Ilni, 2008). Pertama, sistem keuangan syariah hanya membolehkan penyaluran kredit atau pembiayaan bila memang ada aset yang dijadikan dasar transaksi (*underlying*). Alasan kedua, sistem keuangan Islami tidak memperbolehkan aclanya instrument derivatif (turunan). Kalaupun diperbolehkan seperti halnya yang terjadi di Malaysia dan Timur Tengah, hanya untuk upaya lindung nilai (*hedging*) atas risiko nilai tukar dalam transaksi pembiayaan ekspor impor (*trade finance*), bukan untuk mencari untung. Untuk kasus di Indonesia, Dewan Syariah Nasional (DSN) belum mengizinkan transaksi derivatif.

Penyebab utama dari krisis keuangan global yaitu salah dalam menyalurkan kredit. Dalam konteks perbankan syariah harus dipastikan bahwa transaksi didasarkan pada aset yang jelas. Islam melarang transaksi pembiayaan yang hanya didasarkan pada sekuritisasi tanpa kejelasan aset. Sehingga bila debitur mengalami gagal bayar (*default*), bank tidak menderita risiko besar karena transaksi didasarkan pada aset yang ada dan bisa dijual sebagai pelunasan kewajiban (M. Bachrul Ilni, 2008).

Adiwarman menambahkan satu alasan lagi bahwa dalam sistem moneter Islam transaksi valas dibatasi hanya dalam bentuk *spot*. Prinsip ini mencegah perdagangan uang yang akan memicu spekulasi. Transaksi *forward* dan swap dalam valas, apalagi transaksi *futures*, akan membuat setiap pelakunya membuat prediksi kurs sehingga kurs tidak lagi ditentukan pada nilai tukar objektifnya. Tidak adanya pembatasan *hedging* untuk kebutuhan transaksi riil mendorong volume *hedging* jauh lebih besar dari kebutuhan sebenarnya. Perdagangan instrumen *hedging* telah mengubah tujuan awalnya untuk, berlindung dari gejolak kurs menjadi tujuan mengambil keuntungan dari gejolak kurs (Adiwarman A Karim, 2008).

Peran Bank Indonesia sebagai Otoritas Pengendali Stabilitas Nilai Rupiah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana sudah disempurnakan dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2009 pasal 7 bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah itu terdiri atas dua aspek yaitu, *pertama*, kestabilan terhadap barang dan jasa, *kedua*, kestabilan terhadap mata uang negara lain (kurs). Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa tercermin pada perkembangan laju inflasi, sedangkan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain tercermin pada perkembangan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap mata uang negara lain (Herlan Firmansyah dan Dadang Husen Sobana, 2014).

Dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, BI sebagaimana dijelaskan dalam UU BI Pasal 8 bahwa BI mempunyai tiga tugas utama sebagai berikut: 1) Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter; 2) Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran; dan; 3) Mengatur dan Mengawasi Bank.

Pelaksanaan ketiga tugas di atas saling terkait dalam mencapai kestabilan nilai rupiah. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal. Sementara itu untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal tersebut diperlukan sistem perbankan yang sehat karena sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter sebab pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan. Tugas mengatur dan mengawasi bank, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013 atau efektif tanggal 1 Januari 2014.

Peran Politik Ekonomi Islam dalam Melaksanakan Globalisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Perkembangan Ekonomi Islam dalam berbagai bidangnya pada lima belas tahun terakhir (2000–2015) menunjukkan pertumbuhan yang sangat impresif. Hal ini berbeda sekali dengan perkembangan aplikasi ekonomi Islam dalam sepuluh tahun sebelumnya (1989 - 2000). Hal ini dapat dilihat dari jumlah institusi perbankan Syariah yang tumbuh dan berkembang pada dua kurun periode tersebut. Pada tahun 1989 – 2000 hanya ada 2 BUS, 1 UUS, dan 79 BPRS dengan aset masih berkisar 1,5 triliun. <http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/wp-admin/-ftn2> Sedangkan

pada kurun waktu 2000–2015 hingga bulan Januari 2014, jumlah institusi perbankan Syariah telah menjadi 11 BUS, 23 UUS, 151 BPRS dengan aset mencapai 500 Trilyun plus 892 M.

Politik Ekonomi Islam relatif asing bagi sebagian besar umat Islam, bahkan bagi kalangan ekonom Muslim saat ini. Pasalnya, ekonomi Islam yang serba lengkap telah tergerus sedemikian rupa sehingga seolah-olah hanya membicarakan mikro ekonomi yang sangat parsial; sebatas zakat-infak-sedekah serta lembaga keuangan syariah. Politik Ekonomi Islam, yang terkait dengan makro ekonomi, sama sekali tak tersentuh.

Fenomena ini sangat menarik untuk dicermati, mengingat perbedaan level perkembangan ekonomi Islam antara dua kurun waktu tersebut sangat jauh berbeda. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang perlu elaborasi, apakah karena faktor politik ekonomi pemerintah RI yang pada kurun waktu ke-2 lebih mengakomodir sistem ekonomi Islam sehingga menggairahkan para pihak untuk lebih konsen dalam mengembangkan ekonomi Islam ataukah karena faktor lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai hubungan negara dan ekonomi Islam pasca reformasi yang nota benenya pada kurun waktu ke-2 tersebut. Kajian itu penting karena hasilnya dapat dijadikan sebagai landasan akademis untuk menerapkan politik ekonomi yang lebih progresif dan apresiatif terhadap ekonomi Islam agar tujuan pembangunan ekonomi di Indonesia dapat segera terwujud.

Secara historis, perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia sebelum era reformasi sangat terseok, selain memang jauh tertinggal di banding negara muslim lain, misalnya Malaysia yang negara tetangga dan serumpun. Hal ini tidak lepas dari politik ekonomi yang dimainkan oleh pemerintah yang berkuasa dalam menyikapi perkembangan ekonomi Islam. Hal ini terlihat dari awal berdirinya perbankan Syariah di Malaysia yang didukung regulasi pemerintah Malaysia yaitu Islamic Banking Act tahun 1983. Sedangkan perbankan Syariah di Indonesia baru mulai tahun 1992 yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang hadir tanpa dukungan peraturan perundangan yang memadai. Dalam konteks itulah, tulisan ini berupaya memotret politik ekonomi Islam di Indonesia untuk menghadapi globalisasi masyarakat ekonomi Asean pada era reformasi ini dengan tujuan untuk membuktikan secara empiris tentang signifikansi peran negara dalam pengembangan ekonomi Islam untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi nasional.

Menyatakan bahwa Islam hanya berhubungan dengan kehidupan spiritual, tanpa sangkut paut sama sekali dengan masyarakat dan negara, mungkin sama jauhnya dari kenyataan dengan menyatakan

bahwa Islam telah memberikan sebuah sistem sosial, ekonomi dan politik yang menyeluruh dan terperinci. Masalah hubungan politik antara Islam dan negara, sudah sangat lama menjadi perdebatan yang menghangat di kalangan pemikir Islam maupun orientalis. Hal ini terjadi karena memang penjelasan Islam melalui sumber hukumnya maupun fakta historis Islam memungkinkan munculnya multi interpretasi terhadap hubungan Islam dan negara, terlebih lagi bila melihat kondisi riil, beragamnya corak dan bentuk negara, di wilayah-wilayah (negara-negara) yang mayoritas penduduknya beragama Islam (negara muslim). Para pemikir muslim senantiasa berupaya menjawab tantangan zaman dengan Islam, karena Islam dinyatakan sebagai agama yang *salihun likulli zaman wa likulli makan* (relevan untuk segala masa dan tempat). Hubungan Islam dan negara, dalam kajian politik ekonomi Islam klasik maupun modern, terdapat tiga paradigma, yaitu paradigma integralistik, paradigma sekuleristik, dan paradigma simbiotik. Paradigma integralistik mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Apa yang merupakan wilayah agama juga otomatis merupakan wilayah politik atau negara. Dalam pandangan ini, agama Islam adalah agama yang sangat sempurna dan lengkap dengan mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Para penganut paham ini berpendirian, bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap termasuk sistem ketatanegaraan atau politik ekonomi dan sistem ketatanegaraan yang Islami dan harus diteladani adalah sistem yang dilaksanakan Nabi Muhammad Saw dan *al-Khulafa' al-Rasyidun*. Tokoh paham ini adalah di antaranya Syekh Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, M. Rasyid Ridha, dan Maulana al-Maududi.

Paradigma sekuleristik menyatakan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini, Muhammad SAW hanyalah seorang Rasul biasa seperti rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur. Nabi Muhammad tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Tokoh-tokoh paham ini antara lain, Ali Abdur Raziq dan Taha Husein.

Paradigma simbiotik mengajukan pandangan bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yakni hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang dengan pesat. Sebaliknya negara membutuhkan agama karena dengan agama, negara dapat melangkah dalam bimbingan etika dan moral. Paradigma ini dikemukakan oleh al-Mawardi dan al-Ghazali.

Dalam konteks kebebasan dan demokrasi berpikir, ketiga paradigma tersebut sah dan diakui eksistensinya. Bahkan masing-masing paradigma ada pengikutnya. Akan tetapi dalam kerangka studi dan kajian, ketiga paradigma tersebut perlu diuji kedekatannya dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Paradigma pertama merefleksikan adanya kecenderungan untuk menekankan aspek legal dan formal idealisme politik Ekonomi Islam. Kecenderungan seperti ini biasanya ditandai oleh keinginan untuk menerapkan Syari'ah secara langsung sebagai konstitusi negara. Model formal ini mempunyai potensi untuk berbenturan dengan sistem politik ekonomi modern.

Paradigma kedua merefleksikan kekaguman sebagian umat Islam terhadap bangunan peradaban politik ekonomi yang dibangun Barat, dengan mengesampingkan penelusuran terhadap sejarah ekonomi Islam. Paradigma ini dianggap menceraibera akar keislaman yang fundamental, sehingga paradigma ini mendapatkan resistensi yang cukup hebat dari kalangan Islam sendiri, bahkan pencetus paradigma ini dianggap sudah keluar dari Islam. Kendatipun begitu paradigma ini tetap mendapatkan simpati dari sebagian umat Islam.

Paradigma ketiga menekankan substansi dari pada bentuk negara yang legal dan formal. Karena wataknya yang substansialis itu (dengan menekankan pada nilai-nilai keadilan, persamaan, musyawarah, dan partisipasi, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam), kecenderungan ini mempunyai potensi untuk berperan sebagai pendekatan yang dapat menghubungkan Islam dengan sistem politik ekonomi modern, di mana negara bangsa (*nation state*) merupakan salah satu unsur utamanya.

Adapun politik ekonomi Islam dalam melaksanakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah merupakan obyek kajian penelitian. Karena dalam latar belakang masalah ini, untuk menjawab permasalahan yang ada di berbagai kehidupan perekonomian masyarakat yaitu Peran politik ekonomi Islam dalam melaksanakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Peneliti mensurvei di lapangan dengan teoritik yang ada, bahwa politik ekonomi Islam dalam perekonomian merupakan sebuah faktor sangat dominan dan penting dibandingkan dengan yang lainnya karena Negara Indonesia merupakan masyarakat muslimnya terbesar di dunia.

PENUTUP

Globalisasi ekonomi mengarah pada upaya liberalisasi ekonomi dan privatisasi (swastanisasi). Ini merupakan konsekuensi dari ekspansi modal atau kapital yang disebar negara-negara maju ke seluruh negara. Dengan demikian, globalisasi akan melakukan perombakan struktur dan kebijakan nasional untuk dilaksanakan dengan kepentingan global

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001),
- Adiwarman A Karim, "Ma'kud Alaih Keuangan Global", *F.epublika*, (3 November 2008).
- Aida S Budiman, "Pendahuluan", dalam Rahmat Dwi Saputra, dkk, *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, Kompas Gramedia: Jakarta, 2008
- Ali Yafie, *Fiqih Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Teraju Mizan, 2003).
- Apridar, *Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
- Armanatha Nasir, *Kesiapan Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Perdagangan Multilateral*, dalam *Menjinakkan Metakuasa Global; Suara Indonesia Untuk Globalisasi Yang Lebih Adil*, Imam Cahyono (Ed), Kerjasama Prakarsa dan LP3ES, Jakarta, Desember 2008.
- Aswin Kosotali dan Gunawan Saichu, "Integrasi Ekonomi: Konsep Dasar dan Realitas" dalam Rahmat Dwi Saputra, dkk, *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, Kompas Gramedia: Jakarta, 2008.
- Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia* (Jakarta Rajawali Pers, 2008).
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Menuju ASEAN Economic Community 2015*. Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta, 2013.
- Eko Suprayatino, *Ekonomi Islam; Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha Inu, 2005)
- Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- Herlan Firmansyah dan Dadang Husen Sobana, *Bank dan Industri Keuangan Non Bank Syariah*, (Jakarta: Lecture Publishing, 2014).
- Ikhwan Abidin Basri, "Uang Sebagai Alat Tukar Di Mata Imam AlGhazali", *F.epublika*, (10 Maret 2003).
- Jurnal Hukum Islam (JHI) (*Journal of Islamic Law*) Vol 14, No. 2, Desember 2016.
- Khairunnisa Musari, "Rentannya Sistem Moneter Kita", *F.epublika*, (29 September 2008).
- M. Bachrul Ilmi, "Runtuhnya Konvensional, Bangkitnya Keuangan Syariah", *F.epublika*, (16 Oktober 2008).
- Merza Gamal, "Perspektif Uang Islami", dalam <http://www.ekonomisyariah.net>. 17 November 2006
- Prathama Rahardja dan Mahdala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar* (Jakarta Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004).
- Rahmat Dwi Saputra, dkk, *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, Kompas Gramedia: Jakarta, 2008,

Tim Penulis Kementerian Perdagangan Indonesia, *Informasi Umum: Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Kementerian Perdagangan Indonesia, Jakarta, 2011.